

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis , yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>56</sup> Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, penulis langsung meneliti dan menggali data tentang harta bersama dalam izin poligami.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan.

---

<sup>56</sup>Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis* (Yogyakarta: pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Pengadilan Agama Kota Samarinda.

Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Samarinda dikarenakan Pengadilan Agama Samarinda merupakan Pengadilan Kelas 1 A yang perkaranya lebih banyak serta bervariasi dan hal yang paling mendasar menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian disana dikarenakan hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini pernah menangani serta memutuskan dalam persidangan terkait kasus yang sama yaitu permohonan penetapan harta bersama yang dikomulasikan dengan permohonan izin poligami.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas informan yang meliputi nama, NIP, usia, pendidikan terakhir, golongan/jabatan dan alamat.
2. Buah pemikiran Hakim Pengadilan Agama terhadap KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami.
3. Argumentasi Hakim Pengadilan Agama terhadap KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Samarinda sebanyak 4 orang yang mana hakim tersebut pernah menangani perkara izin poligami.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Yaitu salah satu instrumen yang digunakan untuk mengali data secara lisan.<sup>57</sup> Wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung di Pengadilan Agama Samarinda antara penulis dengan informan.

#### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut

##### 1. Pengolahan data

- a. Editing yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.
- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

##### 2. Analisis data

---

<sup>57</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, t.t) hlm.71.

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.<sup>58</sup> Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun melakukan analisis berdasarkan landasan teori bab II.

#### **F. Tahapan penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut.

##### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat pada tanggal 23 Maret 2019 dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain oprasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan minta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 02 April 2019 dan pada tanggal 02 2019

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm.33

keluarlah Surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, setelah itu proposal diseminarkan pada hari rabu tanggal 02 Juli 2019 pukul 13.30 Wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan tulisan yang ada diproposal yang akan penulis teliti.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin surat riset kepada mikwa syariah pada Tanggal 16 Desember 2019 dengan waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 30 Desember-28Februari 2020 ke kantor Pengadilan Agama Samarinda, surat dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Nomor B-2543/Un.14/ III.2/TL.00/12/2019. Pada tanggal 07 Januari 2020 penulis mengajukan permohonan riset kepada Pengadilan Agama Samarinda dan mendapatkan informasi pada tanggal 15 Januari 2020 untuk ke kantor Pengadilan Agama Samarinda untuk memulai riset dan pada hari itu juga penulis menemui informan guna melakukan wawancara dalam rangka penggalan data berlangsung sampai data terkumpul dengan lengkap terhadap data yang ingin penulis cari. Pada tanggal 30 Januari 2020 penulis telah menyelesaikan riset terlebih dahulu dari waktu yang telah ditentukan yakni pada tanggal 28 Februari 2020.

### 3. Tahap Pengolahan dan Analisis

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data , maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara *Deskriptif Kualitatif*. Dan dikonsultasikan kepada pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

### 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis hasil yng telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaanya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.